

AKIBAT HUKUM DARI TIDAK DITERAPKANNYA MANAJEMEN RISIKO DALAM HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA

Ni Luh Neisya Sundari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: echaneisya33@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i03.p05>

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia dan mengetahui akibat hukum apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini ialah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penulisan ini yaitu ditemukan pengaturan mengenai manajemen risiko bank di Indonesia dalam UU Perbankan dan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik maka bank tentunya akan mendapatkan akibat hukum dari hal tersebut. Akibatnya bank akan mengalami kerugian seperti terjadinya kredit macet, dan krisis pada tahun 1998 bisa terulang kembali dan bank bisa mengalami likuidasi akibat dari krisis yang terjadi serta kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun.

Kata Kunci: *Manajemen Risiko, Bank, Hukum Perbankan*

ABSTRACT

The purpose of this writing is to find out the arrangements for bank risk management in banking law in Indonesia and to find out the legal consequences if banks do not implement risk management properly. Method that used is a normative juridical method with an approach to legislation. The result of this paper is the regulation of bank risk management in Indonesia is regulated by the Banking Law and also in Financial Services Authority Regulation (POJK). If the bank does not implement risk management properly then the bank will certainly get legal consequences from this. As a result, banks will experience losses such as bad loans, and the crisis in 1998 could repeat itself and banks could experience liquidation due to the crisis and trust in banks would decrease.

Keywords: *Risk Management, Bank, Banking Law*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan merupakan lembaga penentu dan terpenting dalam sistem keuangan oleh sebab fungsi utamanya sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat.¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) dalam Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan menjelaskan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak." Pernyataan itu

¹ Malayu S.P, Hasibunan. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, PT Buni Aksara, 2011), 3.

mengandung arti implisit bahwa perbankan memiliki posisi penting didalam kehidupan masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan, bahwa "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian." Itu berarti penting bagi bank mengutamakan kehati-hatian dalam menjalankan peranannya yang langsung menyentuh masyarakat. Di dalam mengelola sebuah bank sebagai lembaga keuangan tentunya sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian, dikarenakan bank merupakan lembaga yang memegang teguh kepercayaan masyarakat, karena apabila kepercayaan masyarakat mulai menurun, maka bank tidak akan dapat berkembang dan bertahan. Dalam pengelolaan bank sudah tentu berhadapan dengan risiko yang cukup tinggi. Risiko yang dihadapi oleh bank salah satunya berupa wanprestasi debitur, kredit macet, risiko likuiditas, dan lainnya. Risiko yang seringkali harus diantisipasi adanya oleh bank meliputi kredit macet yang mengakibatkan bank mengalami kendala dalam memutar dananya. Adanya kredit macet ini jika terus menerus terjadi akan menyebabkan jalannya usaha atau dana dari bank menjadi terganggu, bahkan berujung pada kebangkrutan bank itu.²

Contoh nyata dari kegagalan bank dalam mengelola risikonya pernah terjadi pada tahun 1997-1998 (reformasi) dimana terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap bank. Krisis moneter di tahun 1998 berdampak sangat masif terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, sehingga masyarakat melakukan penarikan seluruh dananya yang tersimpan di bank secara besar-besaran. Bukti nyata yang terkena dampak akibatnya antara lain Bank Ciputra, Bank Century, Bank Pesona, Bank Alfa, Bank Aspac, dan banyak bank lainnya yang kemudian bank tersebut pada akhirnya harus dibekukan. Ada juga nama bank yang harus ditakeover oleh pemerintah, anatara lain Bank POS, Bank RSI, Bank Nusa Nasional, dan lainnya. Tidak pula luput bank pemerintah yang pada akhirnya harus dimergers menjadi bank baru yang kini dikenal sebagai bank Mandiri.³

Masih berkaitan dengan dampak dari Krisis moneter 1998, saat itu bahkan Bank Indonesia harus mengambil keputusan berat untuk membebaskan nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Dengan tidak adanya intervensi yang biasa dilakukan bank Indonesia itu, maka secara otomatis Nilai Tukar rupiah benar-benar ditentukan oleh pasar.⁴ Alhasil, saat itu nilai tukar rupiah anjlok menjadi Rp. 13.513 per dollar AS pada akhir januari 1998. Praktis, hal tersebut menjadi pelajaran pahit namun berharga dalam sejarah perbankan Indonesia.

Berkaca dari pengalaman tersebut, maka muncul pemikiran dan gagasan mengenai pentingnya pengawasan praktik perbankan oleh sebuah lembaga Independen yang berwenang untuk mengurangi beban wewenang dari Bank Sentral. Maka lahirlah Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk pada tahun 2011. Semenjak disahkan melalui UU OJK pada tahun 2012, maka praktis sejak saat itu fungsi pengawasan yang semula diemban oleh Bank Indonesia beralih kepada OJK. OJK menjadi dan harus tetap menjadi lembaga yang independen dan tidak boleh diintervensi oleh pihak lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang meliputi pengawasan hingga penyidikan terhadap lembaga perbankan. Bank Indonesia di sisi lain tetap akan

² F Firmanto. "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, No.2 (2019): 29-35.

³ Andrew Shandy Utama. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No.2 (2018):194

⁴ Shifa, Mutiara, Alfi Amalia, M. Shabri Abd Majid, and Marliyah Marliyah. "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2321-2338.

fokus sebagai regulator bidang moneter yang diejawantahkan dengan merumuskan kebijakan pengelolaan bank dengan baik dan benar. Namun baik Bank Indonesia sebagai bank sentral maupun OJK sebagai pengawas lembaga perbankan sama-sama berperan dalam hal manajemen risiko perbankan.⁵ Hal ini dapat diketahui dengan melihat bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum (selanjutnya disebut POJK 18/2016). Ketentuan Pasal 1 angka 3 peraturan tersebut menyebut bahwa manajemen risiko adalah "Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*". Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) diuraikan juga jenis-jenis risiko perbankan antara lain "risiko kredit; risiko pasar; risiko likuiditas; risiko operasional; risiko hukum; risiko reputasi; risiko strategis; dan risiko kepatuhan".

Meski telah terdapat pengaturan sedemikian rupa mengenai manajemen risiko perbankan oleh OJK, namun masih terdapat permasalahan norma berupa adanya kekaburan pengaturan dalam POJK tersebut. POJK sebagaimana disebutkan awalnya dimaksudkan untuk menggantikan peraturan terdahulu yang juga mengatur mengenai manajemen risiko perbankan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat (2) bahwa "*Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini*". Dengan tetap berlakunya peraturan pelaksanaan dari Bank Indonesia tersebut maka terdapat kekaburan norma mengenai pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia dan akibat hukum apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai "Akibat Hukum Dari Tidak Diterapkannya Manajemen Risiko Dalam Hukum Perbankan di Indonesia". Berdasarkan penelusuran mandiri oleh penulis, diketahui bahwa belum ada publikasi ilmiah yang memiliki kesamaan dengan topik yang hendak penulis teliti. Adapun pada penelitian terdahulu yang membahas berkaitan dengan tidak diterapkannya manajemen risiko bank telah diulas sebelumnya oleh Etty Mulyati dengan judul "Penerapan Manajemen Risiko Sebagai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan" pada pokoknya, penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana kendala saat penerapan manajemen risiko perbankan dan penerapan manajemen risiko bank perbankan. Lain hal pada penelitian yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Fasa dengan judul "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia" hanya membahas mengenai implementasi manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia saja. Sedangkan pada penelitian ini, penulis memaparkan bagaimana pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia dan menjelaskan akibat hukum yang timbul apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dalam pengelolannya. Sehingga karya ilmiah penulis ini berbeda dengan karya ilmiah terdahulu yang hanya dijadikan referensi oleh penulis.

⁵ Nita Widhiadnyani, Ni Made; Yusa, I Gede. "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017): 5.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang penulis tertarik untuk mengangkat persoalan yang akan dibahas diantaranya:

1. Bagaimanakah pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penyusunan jurnal ilmiah ini untuk mengetahui pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik.

2. Metode Penelitian

Penyusunan jurnal ilmiah dengan judul “Akibat Hukum Dari Tidak Diterapkannya Manajemen Risiko Dalam Hukum Perbankan Di Indonesia” menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian Hukum Yuridis Normatif yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kepenulisan bertujuan untuk menelusuri serta membahas secara detail mengenai norma yang kabur atau tidak jelas (*vague van normen*).⁶ Oleh karenanya, konsekuensi logis dari metode penelitian ini ialah dijadikannya studi kepustakaan sebagai kegiatan utama dalam kepenulisan, yang tentu lebih banyak menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait manajemen risiko bank sebagai bahan hukum primer dan buku ataupun jurnal hukum mengenai manajemen risiko perbankan sebagai bahan hukum sekunder. Sehingga Lebih lanjut nantinya dalam penulisan jurnal ilmiah ini menekankan pada permasalahan-permasalahan yang ditemukan sebagai hasil dari studi kepustakaan yang kemudian dielaborasi dengan bahan-bahan hukum untuk dapat memberi argumentasi serta pemahaman yang berarti. Untuk itu, maka penulis akan cenderung menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang lazim digunakan dalam penelitian hukum normatif. Di sisi lain, penulis juga menggunakan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk dapat memberi pemaparan yang komprehensif mengenai Akibat Hukum Dari Tidak Diterapkannya Manajemen Risiko Dalam Hukum Perbankan di Indonesia. Untuk itu, maka cara penulis melakukan analisis bahan hukum (dari sudut sifatnya) dalam jurnal ilmiah ini ialah bersifat deskriptif analitis. Dengan demikian, dapat diberikan penjelasan yang detail dan menyeluruh yang kemudian dianalisis dan ditarik konklusinya dengan logika induktif. Sehingga, diperoleh pemahaman utuh tentang Akibat Hukum Dari Tidak Diterapkannya Manajemen Risiko Dalam Hukum Perbankan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Manajemen Risiko Bank dalam Hukum Perbankan di Indonesia

Perbankan punya andil pengaruh yang masif bagi kegiatan perekonomian suatu negara, dan oleh karenanya perlu selalu berada pada posisi yang stabil. Stabilitas lembaga perbankan akan berpengaruh terhadap jalannya transaksi perbankan yang utama dan umum yakni menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). Termasuk juga didalamnya mengenai pemberian jasa perbankan lainnya yang di era

⁶ Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012), 65.

kini sudah sangat berkembang dan variatif.⁷ Pasal 1 UU Perbankan menentukan bahwa "Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Pentingnya peran perbankan, menjadikannya sebagai pilar utama penggerak dan penopang perekonomian nasional, yang dengan tujuannya sebagai menunjang serta mengakselerasi pembangunan nasional yang diupayakan dengan mengupayakan peningkatan pemerataan pertumbuhan perekonomian, sebagaimana tersirat dalam Pasal 4 UU Perbankan.

Kini, lembaga perbankan jumlahnya sudah masif. Masing-masing lembaga menawarkan produk produk perbankan mereka yang juga semakin variatif, apalagi di era perkembangan teknologi ini.⁸ Beberapa produk mereka bersaing dan saling berusaha untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya dengan memberi fitur fitur ataupun kemudahan serta tentunya pelayanan yang memuaskan. Maka kini, lembaga perbankan sudah jauh meninggalkan kesan lamanya yang hanya sebagai tempat menghimpun dan menyalurkan uang. Produk-produk anyar yang bersifat digital seperti fintech adalah bukti nyata untuk dapat menilai seberapa berkembangnya bisnis perbankan di era ini.⁹ Namun demikian, perkembangan selalu membawa konsekuensi logis yang tentu pula harus disadari. Misalnya saja, tidak kurang terjadi berbagai kejahatan siber yang berkaitan dengan dunia perbankan, seperti *fraud*, penipuan lewat telepon, peretasan rekening, dan kejahatan siber lainnya yang tentu tidak dapat dipandang sebelah mata adanya dan disangkal oleh lembaga perbankan. Hal lain yang tidak dapat atau tidak boleh disangkal oleh lembaga perbankan ialah urgensi dan kesadaran untuk selalu dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang menyertai perkembangan yang pesat itu, demi dapat selalu menjaga amanah dan fungsi mulia dari lembaga perbankan sebagai penopang perekonomian. Maka, agaknya tidak berlebihan dikatakan bahwa lembaga perbankan apapun harus selalu siap sedia dengan terjadinya risiko, khususnya terkait risiko operasional, hukum, dan reputasi. Juga, harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin menghindari atau meminimalisir terjadinya risiko dengan manajemen risiko yang memadai agar dapat mencapai sebuah tata kelola korporasi yang ideal.¹⁰

Secara definitif terbatas, maka risiko sesungguhnya dapat diartikan sesederhana mungkin sebagai suatu hal yang mungkin terjadi tapi belum terjadi dan bila terjadi dapat memberikan dampak baik ataupun juga buruk.¹¹ Dalam konteks dunia perbankan pun risiko dapat diartikan demikian, atau lebih detailnya dapat diartikan sebagai suatu hal potensial yang dapat berpengaruh terhadap jalannya kegiatan perbankan, baik yang dapat diperkirakan (*expected*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unexpected*).¹² Bertalian dengan risiko, dan oleh karena adanya risiko, maka diperlukan upaya pemahaman terhadap penanganan risiko itu, yang mana berarti Manajemen Risiko. Manajemen risiko secara definitif limitatif dapat diartikan sesederhana sebagai segenap

⁷ Usanti, T. P., & Shomad, A. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Kencana, 2017), 1.

⁸ Saepudin, Encep, and Safitri Mukarromah. "Strategi Pemasaran Perbankan Syariah di Banyumas." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 41-58.

⁹ Putera, Andika Persada. *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020), 6.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ... & Siagian, V. "Manajemen Risiko Perbankan". *Yayasan Kita Menulis*. (2021): 4.

¹² Fasa, M.I. "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia". *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No.2. (2016): 36-53.

upaya terpadu yang berkaitan dengan risiko.¹³ Lebih luas lagi, Manajemen risiko dapat diuraikan sebagai sebuah pengejawantahan dari fungsi manajemen yang memiliki tujuan utama untuk memahami, mengantisipasi, juga menanggulangi segenap hal yang berkaitan dengan adanya risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh suatu entitas (organisasi, keluarga atau masyarakat) yang bersangkutan. Oleh karenanya, kegiatan yang berkaitan dengan manajemen risiko tentu merupakan kegiatan berupa perencanaan, penyusunan, pengorganisasian, hingga evaluasi dari keseluruhan kegiatan itu. Tegas dan jelasnya, manajemen risiko bagi perbankan merupakan sebuah prosedur, metodologi, dan kebijakan yang digunakan guna memahami dan mengendalikan risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan perbankan.¹⁴ Susilo dan Kaho dalam "Manajemen Risiko" (2018) menjelaskan dengan tegas bahwa penerapan manajemen risiko penting dan harus dilakukan oleh lembaga perbankan supaya dapat mengendalikan risiko perbankan dengan lebih baik. Lebih lanjut dijelaskan pula bahwa dengan manajemen risiko yang baik maka lembaga perbankan dapat dengan lebih leluasa dan terarah dalam mengeksplorasi segenap peluang yang ada, berkoneksi dengan lembaga terkait dan pemerintah dengan baik, dan pada akhirnya berdampak signifikan terhadap peningkatan reputasi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan serta, tentunya melindungi segenap individu yang bekerja dalam lembaga perbankan itu.¹⁵ Manajemen risiko memiliki peranan yang penting dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bisnis perbankan dapat terarah dengan jelas dan baik dan mengantisipasi faktor-faktor internal maupun lingkungan tempat bisnis berada.
- b. Efisiensi pengalokasian sumber daya
- c. Peningkatan yang baik berkaitan dengan hasil dari suatu produk perbankan atau program perbankan
- d. Membantu dalam pengambilan keputusan terbaik dalam lembaga perbankan.¹⁶

Tegas dan jelasnya, Penerapan manajemen risiko bagi lembaga perbankan di Indonesia penting dan bermanfaat adanya, juga berperan untuk menjauhkan lembaga perbankan dari kerugian dari berbagai ancaman risiko yang berbahaya. Sehingga, Penerapan manajemen risiko berimplikasi signifikan terhadap kinerja lembaga perbankan di Indonesia.¹⁷

Pada sektor perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi lembaga yang berwenang menjadi pengawas jalannya praktik lembaga perbankan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), menentukan bahwa "Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini." Selanjutnya Pasal 7 UU OJK menentukan bahwa wewenang OJK dalam hal membuat pengaturan dan melakukan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: "a.

¹³ Susilo & Fictor. *Manajemen Risiko*. (Jakarta, PT Grasindo, 2018), 59.

¹⁴ Azizah & Farid. "Manajemen Risiko Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Akutansi Syariah* 3, No.2 (2021): 67-80.

¹⁵ Pradana, Y.A., & Farid, M. "Penerapan Manajemen Risiko Terhadap Perwujudan *Good Corporate Governance* Pada Perusahaan Asuransi". *Jurnal Trikonomika* 13, No.2 (2014): 195 - 204

¹⁶ Yung, S. "Manajemen Risiko Dalam Dunia Perbankan" *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi* 1, No.1 (2006):64

¹⁷ Sudarmanto, E., Astuti, kato, dll. "Manajemen Risiko Perbankan". *Yayasan Kita Menulis*. (2021): 12.

Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; c. Sistem informasi debitur; d. Pengujian kredit; dan e. Standar akuntansi bank".

Berdasarkan pengaturan tersebut, itu berarti bahwa OJK memiliki wewenang untuk membentuk suatu peraturan konkrit yang gunanya sebagai pedoman dalam menjalankan peranannya sebagai pengawas lembaga perbankan khususnya mengawasi aspek kehati-hatian bank yang, salah satunya meliputi penerapan manajemen risiko oleh lembaga perbankan. Atas dasar pengaturan tersebutlah maka OJK mengejawantahkannya dengan membuat POJK 18/2016 yang isinya mengatur mengenai manajemen risiko lembaga perbankan. Pasal 1 angka 3 dari POJK tersebut memberi penjelasan dari risiko sebagai "akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*". Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) telah diuraikan jenis-jenis risiko yaitu meliputi: "risiko kredit; risiko pasar; risiko likuiditas; risiko operasional; risiko hukum; risiko reputasi; risiko strategis; dan risiko kepatuhan".

Adapun bentuk dari manajemen risiko perbankan lainnya yang juga sama pentingnya untuk diterapkan oleh lembaga perbankan utamanya dalam hal pemberian kredit bagi nasabahnya, yaitu prinsip 4P + 5C yang meliputi :

- a. Purpose, yakni mengenai untuk apa kredit tersebut diberikan;
- b. Payment, yakni mengenai darimana sumber pembayaran dan kapan dibayarkannya kredit;
 1. Protection, yakni mengenai penanganan apabila debitur tidak dapat membayar kredit;
 2. Perspective, yakni upaya penerawangan prospek dari pemberian kredit kepada nasabah;
- c. Character, yakni mengenai kepribadian dari calon debitur yang berkaitan dengan hal-hal dalam dirinya yang sekiranya mempengaruhi kepatuhannya dalam melunasi kredit;
- d. Capacity, yakni penilaian obyektif terhadap kemampuan atau faktor lainnya yang dapat memastikan bahwa debitur memang dapat melunasi kreditnya dikemudian hari;
- e. Capital, yakni mengenai ada tidaknya dan berapa jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur;
- f. Collateral, yakni suatu hal yang dapat menjamin pelunasan kredit dari calon debitur;
 1. Condition of Economy, yakni mengenai keadaan ekonomi secara global ataupun secara khusus dari sektor usaha calon debitur.

Manajemen risiko dalam menerapkan prinsip kehati-hatian didalam pemberian kredit penting menjadi perhatian utama bagi lembaga perbankan sebab hingga kini meskipun produk perbankan sudah sangat berkembang dan variatif namun nyatanya fasilitas kredit masih menjadi kegiatan yang utama bagi perbankan dan jalan pertama yang ditempuh oleh masyarakat ketika hendak mengembangkan usahanya. Maka itu juga berarti bahwa fasilitas kredit masih merupakan penyumbang pendapatan terbesar bagi lembaga perbankan serta paling berisiko juga bagi lembaga perbankan disisi lain. Dengan demikian, sudah menjadi sebuah keharusan bagi perbankan untuk menerapkan manajemen risiko berupa prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian kredit.

Apalagi jika bank tidak menerapkan prinsip 4P + 5C inilah dan memberikan kredit dimana adanya pihak-pihak terafiliasi (memiliki hubungan keluarga, kerabat) yang sebenarnya tidak boleh, maka dari itu prinsip 4P + 5C tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhinya prinsip 4P + 5C dalam pemberian kredit sehingga bila debitur wanprestasi menyebabkan masalah maka akan terjadi kredit macet yang akan menyebabkan reputasi bank menurun, hal ini tidak diatur dengan jelas atau kabur.

3.2 Akibat Hukum Apabila Bank Tidak Menerapkan Manajemen Risiko dengan Baik

Adanya pengaturan mengenai manajemen risiko perbankan sekiranya menyiratkan suatu hal: bahwa lembaga perbankan memiliki berbagai macam risiko dan kerentanan. Oleh karenanya kegagalan lembaga perbankan selalu menjadi bayang-bayang yang menakutkan, sebab sudah pernah terjadi dan dampaknya pun sangat besar dan bertahan dalam jangka waktu lama. Hal tersebut dikarenakan kegiatan lembaga perbankan bukanlah sebuah kegiatan bisnis yang berdiri sendiri, tapi berkaitan satu sama lain bahkan dapat dikatakan multidimensi. Lembaga perbankan bahkan dapat dikatakan merupakan indikator dari peluang terciptanya kesejahteraan dalam suatu masyarakat.¹⁸ Maka kegagalan lembaga perbankan bukan berarti hanya kegagalan dalam suatu sektor semata, akan tetapi secara sistemik berdampak dalam segala lini sektor lainnya, seperti pada saat krisis moneter 1998 yang berdampak bukan hanya pada runtuhnya bank-bank di Indonesia namun juga berdampak pada stabilitas sosial politik. Demonstrasi besar-besaran kala itu, bahkan gerakan reformasi, agaknya tidak dapat dipandang sebagai fenomena sosial politik yang berdiri sendiri, melainkan sedikit tidaknya dipengaruhi oleh kegagalan lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai poros perekonomian negara. Maka tak khayal apabila dikatakan bahwa hal-hal sebagaimana diuraikan itu menjadi argumentasi logis dari pentingnya bank memiliki manajemen risiko yang memadai dan terpadu.¹⁹

Namun disisi lain, lembaga perbankan juga berada pada posisi dilematis. Hal tersebut disebabkan oleh karena kegiatan perbankan yang memiliki tingkat risiko tinggi seperti pemberian kredit justru menjadi sumber *return* atau pendapatan utama dari bank²⁰. Begitu pula halnya dengan produk-produk perbankan yang baru, yang sebagian besar memanfaatkan teknologi digital, mendatangkan keuntungan yang signifikan oleh karena efisiensinya namun selalu berada pada bayang bayang kejahatan siber. Namun demikian, pada intinya risiko dalam dunia perbankan merupakan hal yang potensial. Hal tersebut berarti risiko itu dapat terjadi dapat pula tidak terjadi, sehingga yang perlu dilakukan ialah mengantisipasi dan menyiapkan sebuah manajemen terpadu untuk menghadapi risiko-risiko tersebut. Untuk itu maka sebagai awalan, bank sedini dan sedapat mungkin harus melakukan identifikasi dan memahami segenap risiko yang

¹⁸ Rahadiyan, Inda, and Alfihca Rezita Sari. "Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia." *Defendonesia* 4, no. 1 (2019): 18-28.

¹⁹ Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan* (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2012), 76.

²⁰ Tombi, Johan Tri Noval Hendrian, Oky Deviany Burhamzah, and Andi Tenri Famuari. "Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19." *Jurnal Sosio Sains* 8, no. 1 (2022): 72-90.

pernah terjadi maupun yang berpotensi timbul dikemudian akhir yang berdampak signifikan terhadap jalannya usaha perbankan.²¹

Oleh karena itu, sudah tepat bahwa bank diwajibkan untuk menjalankan kegiatan perbankan dengan menerapkan manajemen risiko yang salah satunya ialah prinsip kehati-hatian. Hal tersebut tercantum pada pengaturan Pasal 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*". Penting dan wajib bagi perbankan untuk mencermati dan senantiasa melaksanakan prinsip kehati-hatian demi untuk menjaga kualitas dan daya sintas dari bank ketika menghadapi perubahan-perubahan keadaan yang tidak terduga, sehingga nantinya selalu dapat menjaga stabilitas perekonomian negara.²² Prinsip kehati-hatian menjadi rambu-rambu yang wajib dipatuhi oleh lembaga perbankan jika ingin bertahan dan terhindar dari kegagalan yang berdampak buruk dalam berbagai hal.²³ Selain itu, hal lain yang ingin dicapai dari pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian ini ialah kesehatan dari lembaga perbankan, yang indikatornya salah satunya ialah likuiditas. Apabila likuiditas dari suatu bank sehat dan terjaga, maka bank dapat *solvent* dan *profitable*. Dampak lanjutannya dari keadaan tersebut tentu terjaganya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan dan berani untuk menggunakan produk produk perbankan.²⁴ Merujuk pada ketentuan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tepatnya pada Pasal 7 huruf c menyatakan bahwa "*pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank*".

Seiring dengan perkembangan kompleksnya hal-hal yang dapat mempengaruhi aktivitas perbankan diperlukan adanya suatu manajemen risiko. Manajemen risiko perlu diterapkan dalam perbankan dikarenakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan (bank). Dengan menerapkan manajemen risiko yang baik, maka peluang dan nilai investasi dari suatu bank tentu juga akan bernilai dan meningkat.²⁵ Tentu krisis moneter yang pernah terjadi tidak diinginkan atau diniatkan untuk terulang kembali. Sehingga jalan yang dapat ditempuh ialah dengan penerapan manajemen risiko secara disiplin, komprehensif, dan konsekuen serta senantiasa diawasi.

Namun demikian, antara bank satu dengan lainnya tentu memiliki prospek dan kebijakan yang berbeda yang tentu berkaitan dengan tujuan dan kemampuan dari bank itu sendiri. Oleh karenanya OJK menetapkan pengaturan yang mengatur mengenai *bare minimum* dari penerapan manajemen risiko bagi tiap bank, yakni pada Pasal 2 POJK 18/2016 yang menyebut bahwa "*Penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris; kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen*

²¹ Moniharapon, Silcyljeova, Sri Murni, and Rifangga Tengor. "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, No.4 (2015): 345-356.

²² Monica, A. S., Murwadi, T., & Suwandono, A. "Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, No.1 (2019); 43-57.

²³ Yuhelson, Y. *Buku Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019), 54.

²⁴ Usanti, T. P. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah". *ADIL: Jurnal Hukum* 3, No.2 (2012); 408.

²⁵ Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. "Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia". *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, No.2 (2019); 170-206

Risiko serta penetapan limit Risiko; kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh". Lebih lanjut dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa "Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan Bank". Tujuan dari adanya pengaturan ini kiranya dapat dipahami bahwa agar tercapai suatu sinkronitas dari tiap bank dan sinergisitas penerapan manajemen risiko perbankan.

Mengacu pada uraian di atas dapat dilihat bahwa bank beserta segenap konsolidasinya memang benar adanya diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dan pengaturan yang terkait dengan itu, sebagaimana ditegaskan kembali dalam Pasal 2 ayat (1) POJK 18/2016 yang menerangkan bahwa "**Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, baik untuk Bank secara individu maupun untuk Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak**". Selain itu terdapat pula ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "**Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif dalam penyelenggaraan Produk Bank**". Lebih lanjut dalam prosedur perizinan untuk menjadi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran juga turut mewajibkan adanya penerapan aspek manajemen risiko sebagai persyaratan perizinan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

Berkaitan dengan kewajiban yang dimiliki bank dalam menerapkan aspek manajemen risiko pada seluruh kegiatan usaha perbankan, tentu tidak luput dari adanya pelanggaran-pelanggaran kewajiban penerapan manajemen risiko perbankan sebagaimana telah diatur dalam berbagai aturan. Apabila demikian adanya, bahwa terdapat bank yang tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik, maka kepadanya pasti mendapatkan suatu akibat hukum. Akibat hukum dapat diartikan secara limitatif sebagai sebuah akibat yang diterima oleh subyek hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya.²⁶ Merujuk ketentuan Pasal 32 POJK 18/2016, akibat hukum yang timbul dari tidak diterapkannya manajemen risiko meliputi "*Bank yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (3), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 29 atau Pasal 30 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan ketentuan pelaksanaan terkait lainnya dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penurunan tingkat kesehatan Bank; c. pembekuan kegiatan usaha tertentu; d. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, dan/atau pemegang saham dalam daftar pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan atau dalam catatan administrasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau e. pemberhentian pengurus Bank*". Akibat apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik maka akan mengalami kerugian, dan bank bisa mengalami likuidasi sehingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan bisa saja kejadian krisis pada tahun 1998 terulang kembali jika bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik.

4. Kesimpulan

Pengaturan manajemen risiko bank dalam hukum perbankan di Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor

²⁶ Dalimunthe, D. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3, No.1 (2017): 12-29

7 Tahun 1992 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan). Selain itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Salah satu manajemen risiko yakni prinsip kehati-hatian menerapkan prinsip 4P + 5C dalam memberikan kredit, bila bank tidak menerapkan atau tidak terpenuhinya prinsip 4P + 5C dalam pemberian kredit sehingga bila debitur wanprestasi menyebabkan masalah maka akan terjadi kredit macet yang akan menyebabkan reputasi bank menurun, hal ini tidak diatur dengan jelas atau kabur.

Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya manajemen risiko bank dengan baik maka akan mengalami kerugian, dan bank bisa mengalami likuidasi sehingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan bisa saja kejadian krisis pada tahun 1997 terulang kembali jika bank tidak menerapkan manajemen risiko dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, PT Buni Aksara, 2011), 3.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012), 65.
- Usanti, T.P., & Shomad, A. *Hukum Perbankan*. (Jakarta, Kencana, 2017), 1.
- Susilo & Fictor. *Manajemen Risiko*. (Jakarta, PT Grasindo, 2018), 59.
- Putera, A.P., & SH, M., *Hukum Perbankan: Analisis Mengenai Prinsip, Produk, Risiko, Dan Manajemen Risiko Dalam Perbankan*. (Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020), 6.
- Sudarmanto, E., Astuti, A., Kato, I., Basmar, E., Simarmata, H. M. P., Yuniningsih, Y., ... & Siagan, V. *Manajemen Risiko Perbankan*. (Yayasan Kita Menulis, 2021), 4-12.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perbankan*. (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2012), 76.
- Yuhelson, Y. *Buku Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*. (Gorontalo, Ideas Publishing, 2019)

Jurnal

- F Firmanto. "Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia." *Jurnal Pahlawan* 2, No.2 (2019): 29-35
- Andrew Shandy Utama. "Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No.2 (2018) :194
- Nita Widhiadnyani, Ni Made;Yusa, I Gede. "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga Perbankan." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, No.1 (2017) :5
- Shifa, Mutiara, Alfi Amalia, M. Shabri Abd Majid, and Marliyah Marliyah. "Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 6 (2022): 2321-2338.
- Fasa, M. I. "Manajemen Resiko Perbankan Syariah Di Indonesia". Li Falah: *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, No.2 (2017): 36-53.
- Azizah, W., & Farid, M. "Manajemen risiko dalam perbankan syariah". Muhasabatuna: *Jurnal Akuntansi Syariah* 3, No.2 (2021): 67-80
- Pradana, Y. A., & Rikumahu, B. "Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi". *Jurnal Trikonomika* 13, No.2 (2014); 195-204
- Yung, S. "Manajemen Resiko Dalam Dunia Perbankan". *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi* 1, No.1 (2006): 64.

- Moniharapon, Silcyljeova, Sri Murni, and Rifangga Tengor. "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Meminimalisir Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Sulutgo." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 3, No. 4 (2015): 345-356
- Monica, A. S., Murwadji, T., & Suwandono, A. "Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum". *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, No.1 (2019): 43-57.
- Usanti, T. P. "Pengelolaan Risiko Pembiayaan Di Bank Syariah". *Jurnal Hukum* 3, No.2 (2012): 408.
- Cahyaningtyas, S. R., & Sasanti, E. E. "Penerapan Manajemen Resiko Bank, Tata Kelola Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan Perbankan Indonesia". *Jurnal Aplikasi Akuntansi* 3, No.2 (2019): 170-206.
- Rahadiyan, Inda, and Alfhica Rezita Sari. "Peluang dan tantangan implementasi fintech peer to peer lending sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia." *Defendonesia* 4, no. 1 (2019): 18-28.
- Tombi, Johan Tri Noval Hendrian, Oky Deviany Burhamzah, and Andi Tenri Famuari. "Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Oleh Bank Terhadap Debitur Yang Terdampak Covid-19." *Jurnal Sosio Sains* 8, no. 1 (2022): 72-90.
- Saepudin, Encep, and Safitri Mukarromah. "Strategi Pemasaran Perbankan Syariah di Banyumas." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2 (2018): 41-58.
- Dalimunthe, D. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)". *Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan* 3, No.1 (2017): 12-29.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tentang Perbankan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum